PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang: a. bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha serta perlindungan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan bertanggung jawab, maka diperlukan adanya daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pendaftaran perusahaan sesuai dengan kewenangan diberikan maka perlu mengatur yang tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

Mengingat

- : 1. Undang- Undang nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649)
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3857);
 - 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 - 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);.

- 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Udang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 101);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1998 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan
- 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Repunlik Indonesia Nomor 327/PP/KEP/1/1998 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/KEP/1/1998 tenaga penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Kupang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 62);

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERRATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;

- e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;
- f. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan menurut hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disyahkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut dengan TDP adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disyahkan pendaftarannya;
- h. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap penguasa untuk tujuan memperoleh keutungan dan atau laba.
- i. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum, yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan
- j. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Kupang untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba
- k. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempakan pada anak perusahaan tersebut;
- l. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- m. Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan kegiatan sebagian atau seluruhnya dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian;
- n. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
- o. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya;
- p. Penyidik Pegawai Negeri Sipil- Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut PPNS-WDP adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang yang telah diangkat dengan Keputusan Menteri Kehakiman untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
- q. Pengawas Wajib Daftar Perusahaan adalah pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pengawsan terhadap setiap perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Daerah ini

BAB II WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjanlan usahanya di Wilayah Kota Kupang dan telah memiliki izin, wajib mendaftarkan usahanya dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bentuk usaha

- a. Perusahaan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditeir (CV), Firma (Fa) dan Perusahaan Perorangan
- b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat berstatus;
 - a. Kantor tunggal;
 - b. Kantor Pusat/induk, kantor Cabang atau kantor Pembantu Perusahaan;
 - c. Anak Perusahaan;
 - d. Kantor Agen;
 - e. Kantor Perwakilan Perusahaan.

- (1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, Perusahaan Perorangan dan Perusahaan lain adalah sebagai berikut;
 - a. Data umum:
 - Perusahaan.
 - Komisaris/Pengawas/Sekutu Komanditer.
 - b. Legalitas Usaha:
 - Akte Pendirian/Akte perubahan dan Pengesahan.
 - Izin-izin yang dimiliki.
 - Legalitas lainnya.
 - c. Data Kegiatan Perusahaan:
 - Jenis kegiatan usaha.
 - Jenis usaha lainnya.
 - Komoditi/produk lainnya.
 - Omzet penjualan pertahun.
 - Modal dan saham.
 - Total asset.
 - Jumlah karyawan.
 - Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha, kapasitas produksi dan jenis usaha.
 - d. Kategori perusahaan.
- (2) Apabila perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan maka Likuidator wajib mendaftarkan pembubaran PT.

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan usahanya
- (2) Pendaftaran pendirian perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan oleh Menteri Kehakiman atau setelah tanggal penerimaan laporan.

- (1) Perusahaan Kecil Perorangan dikecualikan dari WDP;
- (2) Perusahaan Kecil Perorangan dikecualikan sebagaima dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi atau pemiliknya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarga sendiri.
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Pasal 6

Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuan tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba.tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan, sebagai berikut;

- a. Pendidikan Formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha;
- b. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha;
- c. Jasa notaris;
- d. Jasa Pengacara/Advokad dan Konsultan Hukum;
- e. Praktek perorangan Dokter dan Praktek kelompok Dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha;
- f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha;
- g. Klink pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha;
- h. Organisasi Nirlaba.

Pasal 7

Kewenangan penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Peneribatan TDP berada pada Kepala Daerah dan dapat dilimpahlan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 8

Kewenangan penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 meliputi:

- a. Menerima dan mencatat formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran;
- b. Meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- c. Menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- d. Mengesahkan isian formulir pendaftaran perusahaan yang telah memnuhi persyaratan;
- e. Menerbitkan TDP;
- f. Menghimpun dan menyajikan daftar perusahaan;
- g. Membuat laporan penyelenggaraan daftar perusahaan;
- h. Mempersiapkan aparat pelaksana dan pengawas PPNS-WDP;

- i. Melakukan pengawasan dan penyidikan, bekerja sama dengan instansi terkait;
- j. Melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarkatan WDP;
- k. Mempromosikan kegunaan pendaftaran perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha;
- l. Memberikan kopi, salinan dan atau pertikan resmi dari pendaftaran perusahaan yang telah disahkan kepada masyarakat dan dunia usaha yang membutuhkan;
- m. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan.

TDP berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan masa berlaku berakhir.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik atau pengurus penanggung jawab atau kuasa perusahaan yang sah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan dan diajukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli dan copi Akta Pendirian Perseroan/Akta Pendirian Koperasi/akta Pendirian Perusahaan;
 - b. Asli dan copi akta perubahan Pendirian Perseroan;
 - c. Asli dan copi keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
 - d. Copi Kartu Tanda Penduduk atau pasport Direktur Utama/Penanggungjawab/Pengurus;
 - e. Copi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - f. Copi surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu khusus bagi kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan.

Pasal 11

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

- (1) Pendaftaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap;
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai alasanalasan penolakan.

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 wajib melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan cara mengisi formulir perubahan;
- (2) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Pasal 14

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP meliputi;
 - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. Perubahan bentuk dan atau status perusahaan;
 - c. Perubahan nama perusahaan;
 - d. Perubahan alamat perusahaan di luar Wilayah Kota Kupang;
 - e. Perubahan kegiatan usaha pokok;
 - f. Perubahan akta pendirian atau anggaran dasar khusus untuk PT.
- (2) Perubahan di luar dari hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.

Pasal 15

- (1) Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, enggan menerbitkan surat keputusan pembatalan;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai Pasal 10, dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.

Pasal 16

- (1) Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perubahan bentuk perusahaan;
 - b. Pembubaran perusahaan;
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluarsa atau berakhir;
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasrakan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, maka TDP yang telah dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi dan perusahaan wajib mengembalikan TDP asli kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- (1) Dinas perindustrian dan perdagangan menyajikan dagtar perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan, petikam resmi dan hasil olahan data perusahaan.

BAB IV BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan yang didaftarkan dikenakan biaya administrasi pendaftaran perusahaan sebagai berikut;
 - a. Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Persekutuan Comanditer (CV) ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Firma ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Perusahaan Perorangan ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - e. Perusahaan Milik Negara/Daerah ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - f. Badan Usaha Lainnya (BUL) ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - g. Koperasi ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan ditetapakan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- (3) Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, biaya administrasi adalah sama dengan biaya pendaftaran perusahaan;
- (4) Setiap salinan resmi dan atau petikan resmi dari daftar perusahaan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan denda dua kali sebesar niaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini dan atau setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau diancam pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan;
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disertai dengan pencabutan Tanda Daftar Perusahaan;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimasud pada ayat (1) pasal ini, adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen dan catatn-catatan lain yang berkenaan dengan tindak pidana pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendaptkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat penggeledahan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagimana pada huruf e;
- h. Menghentikan penyidikan;
- i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peratuan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang pada tanggal 12 September 2001

WALIKOTA KUPANG

Cap/dto

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang Pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

Cap/DTO.

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2001 NOMOR 36